



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora, dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Daerah, maka perlu menetapkan batas waktu penyeteroran penerimaan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyeteroran Penerimaan Daerah:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH.

Pasal 1

- (1) Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke rekening Kas Daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah pada PT Bank Jateng Cabang Blora dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (3) Penyetoran ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke PT. Bank Jateng Cabang Blora oleh pihak ketiga ;
 - b. disetor melalui bank lain, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga ;
dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu oleh pihak ketiga.

- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan penerimaan daerah seluruhnya ke rekening penerimaan kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima.
- (5) Dalam hal bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditugaskan pada UPTD yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, maka penyetoran penerimaan dapat dilaksanakan melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penerimaan kas;
 - b. UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Blora paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penerimaan kas;
 - c. UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blora paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penerimaan kas;
 - d. UPTD Wilayah Cepu pada Dinas Perumahan Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Blora penyetorannya dilakukan 2 (dua) kali yaitu setiap tanggal 15 dan tanggal 30 bulan berkenaan;
 - e. Pos IB pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, paling lambat tanggal 30 pada bulan berkenaan.
- (6) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja tanggal berikutnya.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan batas waktu penyetoran penerimaan daerah ke kas umum daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2009

BUPATI BLORA,

Cap. ttd.

YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2009 NOMOR 49

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



PUJIANTO, SH, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19570222 198202 1 002